



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Rudding.**
2. Tempat lahir : Selangko.
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 07 April 1964.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan MH.Thamrin Rt.26 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

yang dalam ini memberi kuasa kepada **Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. dan rekan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. dan rekan berkantor di Jalan Pongtiku Rt.02 Nomor 45 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

Kepolisian Resor Bontang, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1 Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Resor Bontang bernama **Yusep Dwi Prastiya, S.H., S.I.K., M.H.** dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Januari 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Kombes Pol Andy Rumahorbo, S.I.K, M.H. NRP 75040490, Kabidkum Polda Kaltim;
2. AKBP Faridl Djauhari, S.H., M.H. NRP 70020394, Kasubbidbankum Bidkum Polda Kaltim;
3. AKBP Sukarman, S.H., NRP 67090469, Advokat Madya 1 Bidkum Polda Kaltim;
4. Pembina Tk I Sutikno, S.H. NIP 196909121998031001, Advokat Madya 2 Bidkum Polda Kaltim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembina Iman Rochaman, S.H., NIP 197702162002121008, Kaur Banhatkum Subbid Bankum Bidkum Polda Kaltim;

6. Brigpol Ari Sandi, S.H. NRP 89030472, Ba Subbid Bankum Bidkum Polda Kaltim;

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang register Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Bon tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 penyidikan langsung melakukan penangkapan terhadap Pemohon tanpa ada pemberitahuan kepada Keluarga maupun kepada Pemohon .Bahwa Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP surat pemberitahuan penangkapan harus diberikan kepada Keluarga tidak lebih dari 1 x 24 Jam sehingga proses penangkapan Pemohon tidak berdasar Hukum;
2. Bahwa pada tanggal 22 oktober 2022 Penyidik langsung menahan Pemohon tanpa pemberitahuan kepada pemberitahuan kepada Keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Penyidik baru memberi surat pemberitahuan kepada keluarga berupa 4 lembar surat antara lain:
 - 1.lembar Surat pemberitahuan Penangkapan nomor B/16/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022
 - 1. lembar Surat Perintah Penangkapan nomor : sprin Kap/06/X/Res.5.2/2022 sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022
 - 1.lembar surat pemberitahuan Penahanan nomor B/17/X/RES.5.3/2022/Sat Polairud Bontang tanggal 23 Oktober 2022

Halaman 2 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Perintah penahanan nomor SP.Han/06/X/res.5.2./2022/Sat Polairud

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pemohon sebagai tersangka keberatan atas proses Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon yang tidak berdasarkan hukum

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon Prapradilan untuk dapat diterima seluruhnya
2. Menyatakan tindakan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan pasal 55 Undang-undang Repblik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tidak terbukti karena proses penahanan yang tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* seharusnya terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) dalam memuat dasar hukumnya sebelum menguraikan dalil-dalil dalam positanya bukan sebaliknya menguraikan posita tanpa dilandasi dasar hukum yang merupakan pilar sebagai tumpuan filosofi hukumnya sehingga permohonan yang diajukan PEMOHON menjadi kabur dan tidak terang (*onduidelijk*). Disamping itu petitum yang dimohonkan PEMOHON tidak sinkron dan konsisten dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita yang disampaikan dimana justru cenderung kontradiktif, oleh karenanya permohonan PEMOHON **sangat *obscure libel* dan terlihat cacat formil** dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan Praperadilannya juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan hanya menarik TERMOHON sebagai pihak dalam Perkara *a quo* tanpa menarik Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak lainnya.

Hal ini didasarkan karena hasil Penyidikan terhadap perkara *a quo* yang dilakukan TERMOHON telah selesai dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (**P-21**) sesuai Surat Kejaksaan Negeri Bontang Nomor: B-1255/Q.4.17/Eku.1/12/2022 tanggal 21 Desember 2022, bahkan selanjutnya terhadap Tersangka dan Barang Bukti pun telah diserahkan dari TERMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum (**Tahap 2**) melalui Surat Kapolres Bontang Nomor: B/14/XII/RES.5.2/2022/SatPolairud tanggal 21 Desember 2022 serta telah dibuatkan pula Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 21 Desember 2022 sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b Jo Pasal 110 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP maka tanggung jawab terhadap perkara *a quo* telah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari JAKSA PENUNTUT UMUM, bukan pada TERMOHON lagi dikarenakan Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON saja baru didaftarkan dan terregistrasi di Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Desember 2022 yaitu Perkara Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN.BON sehingga sangatlah jelas permohonannya **cacat formil dan patut untuk ditolak**.

3. Bahwa permohonan Praperadilan PEMOHON telah pula dilimpahkan dan diterima untuk Sidang Perkara Pokok Pidanya di Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bontang selaku Penuntut Umum berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-03/O.4.17/Eku.2/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 (**P-31**) dengan dilampirkan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 2 Januari 2023 (**P-33**) dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2023 (**P-34**) yang ditandatangani oleh Pegawai Pengadilan Negeri Bontang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 3 Huruf A angka 3 dijelaskan secara lugas bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak berkas perkara tindak pidana dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilannya sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, sehingga status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Disamping itu, terhadap perkara pidana pokoknya telah diregistrasi dan termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Bontang dengan perkara pidana **Nomor: 1/Pid.B/LH/2023 PN. Bon tanggal 2 Januari 2023** dan adanya yurisprudensi atas **Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN. Tgt tanggal 18 November 2022** sehingga atas pedoman tersebut, TERMOHON bersepakat memohon kepada Yang Mulia Hakim menyatakan permohonan terhadap perkara *a quo* gugur demi hukum dan pemeriksaan praperadilannya tidak dilanjutkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan lugas oleh TERMOHON.
2. bahwa tindakan *pro justisia* berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON telah melalui proses penyidikan yang prosedural (Vide Pasal 102 Ayat 1 Jo Pasal 106 KUHAP Jo Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana) terhadap perkara *a quo*, yang diawali adanya Laporan Informasi dari Masyarakat Pesisir tentang aktivitas *illegal oil* berupa penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis solar subsidi pemerintah disekitar wilayah kota Bontang atau tepatnya di SPBUN Tanjung Limau kota Bontang, kemudian setelah TERMOHON melakukan upaya pengamatan ternyata benar didapatkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UURI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya atas peristiwa hukum tersebut dibuatkannya Laporan Polisi Nomor: LP/205/X/2022/Kaltim/Res Bontang tanggal 22 Oktober 2022 atas nama Aris Darsono sebagai Pelapor dan TERMOHON sebagai Terlapor, dimana dari Keterangan Pelapor ditemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Pasal 40 angka 9 UURI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dikuatkan oleh adanya bukti sejumlah jerigen plastik dengan kapasitas 35 liter sebanyak 6 (enam) buah yang telah terisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan 2 (dua) buah yang masih kosong serta 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) yang digunakan saat kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan beberapa Saksi yang merupakan saksi fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan M.H. Thamrin RT 26 Pelabuhan Pelelangan Ikan, Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sehingga atas keterangan 7 (tujuh) orang saksi tersebut dan didukung bukti lainnya sebagai bukti permulaan yang cukup/bukti yang cukup (Vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP) telah terpenuhi unsurnya. Oleh karena itu, selanjutnya TERMOHON melakukan tindakan terukur berupa penangkapan dan penahanan secara prosedural dan berdasarkan hukum guna membuat terang benderang tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON dengan tetap memberikan rasa keadilan namun tetap menjunjung kepastian hukum.

Tindakan TERMOHON dalam perkara *a quo* tersebut adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup/bukti yang cukup atas 2 alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 serta melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menguatkan keyakinan TERMOHON dalam menerapkan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka dan dilakukannya upaya paksa kepada PEMOHON. Oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON dalam melaksanakan proses Penyidikan terhadap PEMOHON secara profesional dan transparan, maka nantinya akan TERMOHON sampaikan dan hadirkan bukti-bukti serta langkah-langkah Penyidikan tersebut pada agenda Pembuktian.

3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **alasan permohonan praperadilan** pada **angka 1** terkait **penangkapan tidak berdasarkan hukum dan tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga maupun PEMOHON** akan TERMOHON menanggapi sebagai berikut:

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 dijelaskan dan dijabarkan dengan jelas dan tegas mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

Halaman 6 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga segala tindakan kepolisian yang dilakukan TERMOHON secara legalitas telah diamanatkan oleh Undang-Undang secara konkrit dan lugas dan tidak bertentangan dengan hukum.

Tindakan yang dilakukan TERMOHON berupa Penangkapan terhadap PEMOHON telah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/06/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 dan telah diberitahukan serta ditandatangani juga oleh keluarga Tersangka (istri Tersangka) berdasarkan Surat Kapolres Bontang Nomor: B/16/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 sehingga dalil yang disampaikan tersebut sebagai suatu hal yang tidak beralasan dan hanya merupakan asumsi semata dari PEMOHON yang dikonstruksi dan dianalogikan oleh Kuasa Hukum PEMOHON seolah-olah hal tersebut nyata adanya namun faktanya hanya isapan jempol semata sehingga patutlah untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **alasan permohonan praperadilan** pada **angka 3** terkait **penahanan tanpa ada pemberitahuan kepada keluarga** akan TERMOHON menanggapi sebagai berikut:

sebagaimana telah TERMOHON sampaikan secara singkat, jelas dan tegas sebelumnya dalam dalil TERMOHON pada angka 2 diatas, Tindakan Kepolisian yang dilakukan TERMOHON telah sesuai prosedur serta dilakukan secara tepat dan terukur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP Han/06/X/RES.5.3/2022/Sat Polairud tanggal 23 Oktober 2022 dan telah diberitahukan serta ditandatangani juga oleh keluarga Tersangka (Istri Tersangka) berdasarkan Surat Kapolres Bontang Nomor: B/16/X/RES.5.3/2022/Sat Polairud tanggal 24 Oktober 2022 sehingga dalil yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut terlihat *absurd* dan tidak berdasarkan hukum sehingga wajib untuk ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam **alasan permohonan praperadilan** pada **angka 4** terkait **Penyidik baru memberi Surat pemberitahuan kepada keluarga pada tanggal 31 Oktober 2022** akan TERMOHON menanggapi sebagai berikut:

bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON tersebut hanyalah alur cerita yang dikonstruksikan oleh PEMOHON seolah-olah TERMOHON melanggar asas hukum, namun fakta hukumnya bahwa tindakan hukum TERMOHON terhadap diri PEMOHON sangat mempedomani asas hukum dan menjunjung tinggi kepastian hukum atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sehingga dengan ketelitian dan dengan bukti permulaan yang cukup, maka TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian dalil dalam Jawaban TERMOHON tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON serta penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Demikian Jawaban ini kami buat dan sampaikan atas perkenan Yang Mulia Hakim Praperadilan menerimanya, Kami sampaikan banyak terima kasih.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 4 Januari 2023 sedangkan Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan tertanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pemberitahuan penangkapan Nomor B/16/X/Res.5.2/2022/Sat Polairud tertanggal 22 Oktober 2022;
2. Fotocopy surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap/06/RES.5.2/2022/Sat Polairud tertanggal 22 Oktober 2022;
3. Fotocopy surat pemberitahuan penahanan Nomor B/17/X/RES.5.3/2022/Sat Polairud Bontang tertanggal 23 Oktober 2022;
4. Fotocopy surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/06/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tertanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Nur Atira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah berdasarkan keterangan istri Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita istri Pemohon, Pemohon dilakukan penahanan tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah Pemohon diajak oleh Sdr.Oher mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan sehubungan karena Sdr.Suriansyah membawa solar yang ada di rumah Pemohon dan sejak itu Pemohon langsung ditahan dan tidak diizinkan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri karena berada di rumah Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2022, ada Polisi mendatangi rumah Pemohon/istri Pemohon dan menyerahkan surat sebanyak 4 lembar antara lain;
 - Surat Perintah Penangkapan;
 - Surat Perintah Penahanan;
 - Surat Pemberitahuan Penangkapan dan
 - Surat Pemberitahuan Penahanan.
- Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut adalah Polair bernama Pak Nanang dan Pak Arsyad;
- Bahwa Saksi dan istri Pemohon mengamati surat tersebut dan surat tersebut diberi tanggal 22 Oktober 2022 dan 23 Oktober 2022;
- Bahwa surat tersebut diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2022 ± 21.00 Wita;
- Bahwa ada tulisan dibawah surat mengenai tanggal dan jam terima adalah Saksi baru melihat di persidangan ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri Pemohon tanggal 22 Oktober 2022, Istri Pemohon tidak mendapatkan surat pemberitahuan apapun mengenai penangkapan maupun penahanan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



2. **Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, Saksi membantu Pemohon memasang tiang rumah kemudian karena alat yang digunakan rusak, setelah itu Saksi pergi memperbaiki. Sebelumnya Saksi melihat Sdr.Oher datang dan berbicara dengan Pemohon lalu pergi bersama;
- Bahwa setelah pulang memperbaiki alat yang rusak, Saksi menanyakan keberadaan Pemohon kepada istri Pemohon dan istri Pemohon mengatakan Pemohon pergi ke kantor polisi dan belum kembali;
- Bahwa sejak hari itu Saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Pemohon ditangkap;
- Bahwa perihal surat - surat atau dokumen kepolisian Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **Asri Santi Pauang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan cerita istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditangkap tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita istri Pemohon, Pemohon pergi bersama Sdr.Oher ke kantor polisi untuk menjadi Saksi karena ada penangkapan Sdr.Suriansyah pukul 3.00 dini hari akan tetapi Pemohon juga dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, istri Pemohon menceritakan bahwa tidak ada selebar surat apapun yang diserahkan pihak kepolisian sehubungan penangkapan dan penahanan akan tetapi tanggal 31 Oktober 2022 ada polisi yang mendatangi rumah Pemohon dan menyerahkan 4 lembar surat;
- Bahwa Saksi oleh istri Pemohon diperlihatkan surat - surat tersebut, antara lain :
 - Surat Perintah Penangkapan;
 - Surat Perintah Penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Penangkapan dan
 - Surat Pemberitahuan Penahanan.
 - Bahwa yang menyerahkan surat - surat tersebut Pak Nanang dan Pak Arsyad;
 - Bahwa pada surat - surat tersebut tertanggal 22 Oktober 2022/ 23 Oktober 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi Suriansyah ditangkap dihari yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Informasi Nomor: Lapin/LI/07/2002 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Kegiatan Tindak Pidana Illegal Oil di TPI Tj. Limau diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/07/X/HUK.6.6/ 2022 tanggal 16 Oktober 2022 diberi tanda T-2;
3. Laporan Polisi Nomor: LP-A/205/IX/2022/KALTIM/RES BTG tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-3;
4. Notulen Gelar Perkara Penetapan Penyidikan Illegal Oil menjadi Penyidikan tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-4;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/X/RES.5.2/ 2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-5;
6. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/X/RES/5.2/2022/Sat Polairud Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-6;
7. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Suriansyah Bin Karmansyah tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-7;
8. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Suriansyah Bin Karmansyah tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-8;
9. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Wandu Ahmad als Oher Bin Bado (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-9;
10. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Wandu Ahmad als Oher Bin Bado (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-10;
11. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Aris Darsono Bin Daroes tanggal 25 Oktober 2022 diberi tanda T-11;

Halaman 11 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Aris Darsono Bin Daroes tanggal 25 Oktober 2022 diberi tanda T-12;
13. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Asari Tolimbong Anak dari Yuli Sali Padang (Alm) tanggal 25 Oktober 2022 diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Asari Tolimbong Anak dari Yuli Sali Padang (Alm) tanggal 25 Oktober 2022. Asli ada pada Termohon diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Muzakkir Dengkrik Bin Denri (Alm) tanggal 25 Oktober 2022 diberi tanda T-15;
16. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Muzakkir Dengkrik Bin Denri (Alm) tanggal 25 Oktober 2022 diberi tanda T-16;
17. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Fathurahman Hadi Bin Sakimin Nur Hadi tanggal 30 Oktober 2022 diberi tanda T-17;
18. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Fathurahman Hadi Bin Sakimin Nur Hadi tanggal 30 Oktober 2022 diberi tanda T-18;
19. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Ismail Made Bin Made tanggal 30 Oktober 2022 diberi tanda T-19;
20. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ismail Made Bin Made tanggal 30 Oktober 2022 diberi tanda T-20;
21. Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Illegal Oil Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-21;
22. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) Nomor: S.Tap/06/X /Res.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-22;
23. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-23;
24. Surat Tanda Pemberitahuan Hak Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-24;
25. Surat Kapolres Bontang Nomor: B/39/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 perihal bantuan hukum bagi Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-25;
26. Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-26;
27. Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Bantuan Hukum Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-27;

Halaman 12 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Hukum Migas Indarti Ariapriyanti, S.H. tanggal 24 Nopember 2022 diberi tanda T-28;
29. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Indarti Ariapriyanti, S.H. tanggal 24 Nopember 2022 diberi tanda T-29;
30. Surat Perintah Penangkapan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) Nomor: SP. Kap/06/X/RES 5.2/ 2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-30;
31. Berita Acara Penangkapan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-31;
32. Surat Kapolres Bontang Nomor: B/16/X/RES 5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-32;
33. Surat Perintah Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) Nomor: SP. Han/06/X/RES 5.2/2022/Sat Polairud tanggal 23 Oktober 2022 diberi tanda T-33;
34. Berita Acara Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 23 Oktober 2022 diberi tanda T-34;
35. Surat Kapolres Bontang Nomor: B/17/X/RES 5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-35;
36. Surat Kapolres Bontang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor: B/06.a/XI/RES.5.2/2022 tanggal 2 Nopember 2022 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-36;
37. Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor:Print-823/O.4.17.3/ Eku.1/11/2022 tanggal 7 Nopember 2022 diberi tanda T-37;
38. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) tanggal 12 Nopember 2022 diberi tanda T-38;
39. Surat Kapolres Bontang Nomor: B/18/XI/RES 5.3/2022/Sat Polairud tanggal 13 Nopember 2022 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-39;
40. Surat Kapolres Bontang Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor: B/06.a/X/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 22 Oktober 2022 perihal mohon persetujuan penyitaan barang bukti diberi tanda T-40;

Halaman 13 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/06.b/X/RES.5.2/ 2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas barang bukti diberi tanda T-41;
42. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-42;
43. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/06.c/X/RES.5.3/2022 tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-43;
44. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-44;
45. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/06.c/X/RES.5.3/2022 tanggal 22 Oktober 2022 diberi tanda T-45;
46. Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 196/Pen.Pid/ 2022/PN.Bon tanggal 31 Oktober 2022 tentang Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-46;
47. Surat Kapolres Bontang Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor: B/07.a/XII/RES.5.2/2022/Sat Polairud tanggal 16 Desember 2022 perihal mohon persetujuan penyitaan barang bukti diberi tanda T-47;
48. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin Sita/07.b/X/RES.5.2/ 2022 tanggal 16 Desember 2022 atas barang bukti diberi tanda T-48;
49. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Desember 2022 diberi tanda T-49;
50. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/07.c/X/RES.5.3/2022 tanggal 16 Desember 2022 diberi tanda T-50;
51. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 16 Desember 2022 diberi tanda T-51;
52. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/07.c/X/RES.5.3/2022 tanggal 16 Desember 2022 diberi tanda T-52;
53. Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 233/Pen.Pid/ 2022/PN.Bon tanggal 19 Desember 2022 tentang Persetujuan Penyitaan diberi tanda T-53;
54. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) (P-21) Nomor: B-1255/O.4.17/Eku.1/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 diberi tanda T-54;
55. Surat Kapolres Bontang Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Nomor: B/14/XII/RES.5.2/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) diberi tanda T-55.
56. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bontang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor: B-03/O.4.17/Eku.2/01/ 2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal

Halaman 14 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) (P-31) diberi tanda T-56;

57. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Pengadilan Negeri Bontang (P-33) tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-57;

58. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Perkara Pidana Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Pengadilan Negeri Bontang (P-34) tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-58;

59. Registrasi Perkara Pidana Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023 PN. Bon tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-59;

60. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN. Tgt tanggal 18 November 2022 diberi tanda T-60;

61. Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Sdri. Ani (istri Tersangka) tanggal 24 Oktober 2022 diberi tanda T-61;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti T-46, T-53, T-56, T-57 dan T-58 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan sedangkan T-59 dan T-60 merupakan print dari web;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah tindakan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Pasal 55 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan karena alasan proses penahanan yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut perkara atas nama Pemohon telah dinyatakan lengkap tanggal 21 Desember 2022 dan telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2023, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bontang kepada Pengadilan Negeri Bontang sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tanggal 22 Desember 2022 adalah cacat formil dan haruslah dinyatakan gugur demi hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengajuan eksepsi dari Termohon di atas, Hakim berpendapat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), acara pemeriksaan Praperadilan telah diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dimana tidak ditemukan adanya acara penyampaian eksepsi dari Termohon dan ketentuan mengenai keberatan/eksepsi justru diatur dalam Pasal 156 KUHP untuk acara pemeriksaan di sidang pengadilan yang lingkup pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan eksepsi dalam perkara praperadilan tidaklah pada tempatnya dan oleh karena itu perihal eksepsi sebagaimana diajukan oleh Termohon dengan sendirinya tidaklah berdasar hukum sehingga dikesampingkan oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Nur Atira, Amir dan Asri Santi Pauang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana jawaban Termohon mendalilkan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan bukti permulaan yang cukup atas 2 (dua) alat bukti yang sah dan sehubungan dengan proses penangkapan dan penahanan telah diberitahukan dan ditandatangani oleh keluarga Tersangka (istri Tersangka);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-61;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon T-57 s/d T-59

57. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Pengadilan Negeri Bontang (P-33) tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-57;

58. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti Perkara Pidana Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) dari Pengadilan Negeri Bontang (P-34) tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-58;

59. Registrasi Perkara Pidana Terdakwa Rudding Als Unding Bin Daeng Maralla (Alm) pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor: 1/Pid.B/LH/2023 PN. Bon tanggal 2 Januari 2023 diberi tanda T-59;

ternyata berkas perkara atas nama Terdakwa Rudding telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bontang tanggal 2 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bontang perkara Nomor 1/Pid.B/LH/2023/PN Bon atas nama Terdakwa Rudding akan mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Bontang / telah ditetapkan sidang pertama pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023;

Halaman 17 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHP diatur dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Angka 4 KUHP telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pertimbangan putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, menyebutkan ***“berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Mahkamah berpendapat norma Pasal 82 ayat 1 huruf d UU 8/1981 yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Pidana menyatakan, ***“ Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;***

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut, Hakim berpendapat batas waktu pengajuan praperadilan adalah sejak perkara dilimpahkan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini putusan Praperadilan sekalipun mengabulkan permohonan Pemohon tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan perubahan status Tersangka menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkara a quo berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 dan sidang pertama berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bontang, perkara Pemohon akan mulai disidangkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sehingga oleh karenanya dengan demikian, sejak berkas perkara tersebut dilimpahkan dengan serta merta pula menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sehingga “suatu perkara sudah mulai diperiksa” Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP adalah sejak perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum diatas permohonan praperadilan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Enny Oktaviana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartinah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)